

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif Islam, pemenuhan hak anak, khususnya anak yatim dan duafa, merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan yang harus dilaksanakan oleh individu maupun lembaga sosial. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Ma'un ayat 1–3:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۖ ١ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ٢ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ٣

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

Ayat ini menegaskan bahwa ketidakpedulian terhadap anak yatim adalah bentuk pendustaan terhadap agama, sehingga memberikan pemenuhan hak kepada mereka bukan sekadar tindakan sosial, tetapi juga bentuk pengamalan nilai-nilai agama. Selain itu, secara yuridis, UUD 1945 Pasal 28B Ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diperkuat oleh UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak atas pengasuhan, kesehatan, perlindungan, dan partisipasi. Maka, secara hukum negara dan agama,

pemenuhan hak anak yatim dan duafa adalah mandat yang tidak dapat diabaikan.

Di Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, Kota Padang, masih banyak anak-anak yatim dan duafa yang tidak memperoleh pemenuhan haknya secara layak. Berbagai faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga, kurangnya pendampingan, serta lemahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan dan pengasuhan anak menjadi penyebab utama ketimpangan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak yatim dan duafa masih menjadi persoalan serius di tengah masyarakat yang berkembang. Dalam konteks ini, keberadaan Panti Asuhan Ashabil Rayyan menjadi salah satu alternatif penting dalam menjembatani pemenuhan hak-hak dasar anak-anak yang rentan secara sosial dan ekonomi. Panti ini tidak hanya menjadi tempat tinggal sementara, tetapi juga memainkan peranan penting dalam menyediakan pengasuhan, perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pembinaan moral dan sosial.

Masalah keterbatasan pemenuhan hak anak yatim dan duafa ini bukan hanya terjadi secara lokal, tetapi juga menjadi fenomena yang cukup luas di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023: 9) tercatat jutaan anak dari kelompok miskin masih mengalami keterlantaran dan tidak terpenuhi hak-haknya secara optimal, mulai dari kebutuhan dasar hingga hak perlindungan. Bahkan di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang, angka anak yatim dan duafa yang belum memperoleh pengasuhan dan perlindungan yang memadai masih cukup tinggi. Dalam konteks Kelurahan Koto Panjang Ikur Koto, keberadaan anak-anak yatim dan duafa yang hidup

dalam keterbatasan, padahal hak-haknya sudah dijamin oleh negara dan ini menjadi gejala faktual yang perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dari lembaga sosial seperti panti asuhan yang memiliki potensi sebagai pelaksana peran sosial dalam menjamin hak-hak dasar anak.

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan pengurus, Panti Asuhan Ashabil Rayyan hadir sebagai salah satu lembaga sosial yang berupaya membantu memenuhi hak-hak anak yatim dan duafa. Panti ini berdiri atas kepedulian terhadap anak-anak yang mengalami kesulitan ekonomi dan pendidikan, terutama setelah masa pandemi Covid-19. Selain menyediakan tempat tinggal, Panti Asuhan Ashabil Rayyan juga memberikan layanan pendidikan, pembinaan agama, pengasuhan, perlindungan, pelayanan kesehatan, serta berbagai bentuk pendampingan sosial bagi anak-anak asuhnya.

Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan teori peran dari Soekanto (2013: 212) yang menjelaskan bahwa “peran adalah aspek dinamis dari status sosial yang dijalankan oleh individu atau lembaga dalam memenuhi harapan sosial”. Terdapat tiga jenis peran yang relevan dalam konteks ini, yaitu: peran ideal (peran yang diharapkan oleh masyarakat), peran normatif (peran yang harus dijalankan menurut norma), dan peran aktual (peran yang benar-benar dijalankan dalam kenyataan). Ketiga jenis peran ini menjadi dasar analisis dalam melihat bagaimana Panti Asuhan Ashabil Rayyan menjalankan fungsinya dalam pemenuhan hak hak anak-anak yatim dan duafa.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam kajian mengenai peran lembaga sosial terhadap anak yatim dan duafa.

Penelitian Siti Fatimah (2022: 45) di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putri Ibnu Mas'ud Karanganyar lebih menyoroti aspek manajerial lembaga dalam membina santri, namun belum membahas peran ideal dan aktual lembaga dalam pemenuhan hak anak yatim dan duafa. Sementara itu, penelitian Susanti & Yusri (2023: 77), di Panti Aisyiyah Payakumbuh belum mengkaji harapan masyarakat terhadap peran panti, padahal aspek tersebut penting dalam konstruksi sosial peran. Adapun penelitian Rahmi Novika & M. Arif (2024: 112) di Griya Yatim dan Duafa hanya berfokus pada pelaksanaan peran aktual tanpa meninjau keterkaitannya dengan peran ideal dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian mengenai peran ideal, normatif, dan aktual panti asuhan dalam pemenuhan hak anak yatim dan duafa.

Gap penelitian ini semakin nyata karena masih minim kajian yang mengaitkan secara menyeluruh antara ketiga dimensi peran (ideal, normatif, aktual) dengan hak hak anak sebagai hak dasar. Penelitian ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kekosongan tersebut dengan mengkaji bentuk peran ideal, ekspektasi masyarakat terhadap peran panti, serta pelaksanaan peran aktual Panti Asuhan Ashabil Rayyan dalam pemenuhan hak hak dasar anak yatim dan duafa.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Tidak hanya sebagai kontribusi terhadap pengembangan ilmu dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam, tetapi juga sebagai upaya mendorong peran

aktif lembaga sosial dalam mewujudkan keadilan bagi kelompok yang paling rentan di tengah masyarakat.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil pokok permasalahan untuk dikaji lebih lanjut, yakni **“Bagaimana peran Panti Asuhan Ashabil Rayyan dalam memenuhi hak anak yatim dan duafa di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto?”**

2. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian ini agar lebih terarah, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa bentuk peran ideal yang diharapkan oleh masyarakat sekitar panti, orang tua anak asuh, dan pihak terkait lainnya terhadap panti asuhan dalam pemenuhan hak anak?
- b. Apa bentuk peran normatif Panti Asuhan Ashabil Rayyan dalam memenuhi hak anak yatim dan duafa berdasarkan norma sosial dan nilai institusional yang berlaku?
- c. Apa bentuk peran aktual yang benar-benar dijalankan oleh panti asuhan dalam praktik, dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemenuhan hak anak asuh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk Panti Asuhan Ashabil Rayyan yang diharapkan oleh masyarakat sekitar, orang tua anak asuh, dan pihak terkait lainnya terhadap panti asuhan dalam pemenuhan hak anak?
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk peran ideal Panti Asuhan Ashabil Rayyan dalam memenuhi hak anak yatim dan duafa berdasarkan norma sosial dan nilai institusional yang berlaku?
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk peran aktual yang benar-benar dijalankan oleh Panti Asuhan Ashabil Rayyan dalam praktik, dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemenuhan hak anak asuh?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam, khususnya pada kajian tentang peran lembaga sosial keagamaan (panti asuhan) dalam memenuhi hak dasar masyarakat marginal, seperti pemenuhan hak bagi anak yatim dan duafa. Melalui pendekatan teori peran, penelitian ini memperkaya perspektif analisis tentang relasi antara norma ideal keagamaan dan realitas sosial dalam praktik kelembagaan Islam. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi-studi selanjutnya yang mengkaji efektivitas lembaga sosial Islam

dalam mendukung pembangunan manusia, pemberdayaan kelompok rentan, dan penguatan pendidikan berbasis nilai-nilai keislaman.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan pemenuhan hak anak yatim dan duafa. Bagi pihak pengelola Panti Asuhan Ashabil Rayyan, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam merefleksikan dan memperbaiki strategi serta pendekatan yang digunakan dalam menjalankan peranan kelembagaan mereka, terutama dalam hal memastikan keberlangsungan pemenuhan anak asuh secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah seperti Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, serta lembaga keagamaan seperti Baznas dan Lembaga Amil Zakat, dalam menyusun kebijakan dan program pemberdayaan yang lebih kontekstual dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Bagi masyarakat dan para donatur, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk memahami tantangan yang dihadapi lembaga-lembaga sosial Islam dalam memenuhi hak dasar anak yatim dan duafa, sehingga mereka terdorong untuk berpartisipasi secara lebih aktif, berkelanjutan, dan tepat sasaran dalam mendukung pemenuhan hak kelompok rentan. Di sisi lain, bagi lembaga pendidikan Islam dan penggerak program pengembangan masyarakat, hasil penelitian ini dapat mendorong terbentuknya kolaborasi

atau kemitraan dengan panti asuhan dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

E. Definisi Operasional

Untuk mudah memahami judul dan adanya keseragaman antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini yakni:

Peran : Kata “peran” digunakan untuk menegaskan dimensi fungsi sosial yang dijalankan oleh suatu institusi dalam struktur masyarakat. Dalam konteks ini, “peran” merujuk pada peran ideal (sebagaimana mestinya), peran aktual (yang dilakukan nyata di lapangan), serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan peran tersebut. Peran juga mencerminkan sejauh mana lembaga ini menginternalisasi tanggung jawab sosial dan spiritual terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhannya. (Soekanto, 2013: 213)

Panti Asuhan : Panti asuhan merupakan institusi yang memiliki mandat sosial dan keagamaan dalam merawat serta mendidik anak-anak yatim dan duafa. Fokus pada Panti Asuhan Ashabil Rayyan memberi batasan tempat dan objek kajian yang konkret dan spesifik. Lembaga ini menjadi pusat perhatian dalam hal bagaimana mereka merespons

kebutuhan pendidikan anak asuh di tengah berbagai keterbatasan sumber daya. (Kemensos RI, 2011: 30)

Pemenuhan Hak : Hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi adalah hak hak dasar anak sebagaimana diakui dalam konstitusi Indonesia, dalam konvensi hak anak internasional, serta dalam nilai-nilai ajaran Islam. Frasa ini menunjukkan bahwa penelitian bukan hanya melihat kegiatan pemenuhan hak yang dilakukan, tetapi lebih jauh menelaah apakah hak-hak anak benar-benar dipenuhi secara adil dan berkelanjutan oleh lembaga panti tersebut. (UU Nomor 35 Tahun 2014)

Anak Yatim dan Duafa : Kelompok ini merupakan kelompok rentan yang seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas. Dalam perspektif Islam, mereka adalah kelompok yang secara moral dan sosial harus diprioritaskan dalam program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Fokus pada anak yatim dan duafa juga mempertegas urgensi penelitian ini dalam konteks keadilan sosial Islam. (Kemenag RI, 2019)

Judul ini mencerminkan fokus penelitian yang ingin mengkaji sejauh mana Panti Asuhan Ashabil Rayyan menjalankan fungsinya sebagai lembaga sosial Islam dalam memenuhi hak hak dasar anak yatim dan duafa. Secara konseptual, penelitian ini memadukan pendekatan sosiologis melalui teori peran (*role*

theory) dengan prinsip-prinsip nilai keislaman dalam pengembangan masyarakat berbasis keadilan sosial.

F. Sistematika Penulisan

- BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II : Berisikan tentang landasan teoritis yang menerangkan tentang teori peran, konsep panti asuhan dengan hak anak
- BAB III : Berisikan tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.
- BAB VI : Berisikan tentang hasil penelitian Peran Panti Asuhan Ashabil Rayyan dalam Pemenuhan Hak Anak Yatim dan Duafa di Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.